

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga terhadap Kerugian Mitra Akibat Penyusutan Minyak (Oil Losses) dalam Kegiatan Usaha Pertashop (Studi Pada BUMDes Sungai Kapas, Kabupaten Merangin, Jambi), sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan Hukum para pihak dalam kerja sama kegiatan usaha Pertashop hanya didasari oleh Perjanjian Standar sebagai awal pendirian Pertashop, selain itu pihak mitra hanya berpegang pada surat Izin Operasional dan Surat Perikatan Pengusahaan Pertashop saja, dimana kedua surat ini tidak bisa dikatakan sebagai dasar hubungan hukum karena belum jelasnya terkait hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, dan dapat dikatakan sebagai prasyarat administrasi saja untuk melakukan kerja sama kegiatan usaha Pertashop. Pihak yang terlibat dalam kerja sama kegiatan usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas adalah PT Pertamina Patra Niaga sebagai Pihak Pertama dan PT Potro Tukul Makmur sebagai Pihak Kedua (Mitra) dimana dalam teori sebagai hubungan hukum bersegi dua. Belum adanya perjanjian definitif disebabkan Pertashop BUMDes Sungai Kapas merupakan program yang masih dalam percobaan selama 1 tahun untuk menjalankan atau mengoperasikan Pertashop dan masih ada kebijakan pemerintah terkait izin usaha berbasis risiko yang mesti diubah sehingga menghambat terbitnya surat perjanjian kerja sama. Maka dari itu, dalam

melakukan kegiatan usahanya Pertashop belum ada standar baku operasional dan masih mengadopsi dari praktik kebiasaan di SPBU.

2. Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian mitra akibat *Oil Losses* dalam kegiatan usaha Pertashop BUMDes sungai kapas adalah PT Pertamina Patra Niaga, dengan bentuk pertanggungjawabannya adalah mengganti kekurangan minyak yang diantar atau pihak Mitra dapat pemotongan harga pada pemesanan selanjutnya, proses terkait penyelesaian permasalahan *Oil Losses* hanya didasarkan pada praktik Kebiasaan di SPBU pada umumnya. Belum adanya Perjanjian Kerja Sama yang definitif secara resmi, yang menyebabkan belum diaturnya secara jelas terkait kerugian yang timbul akibat penyusutan minyak (*oil Losses*). Selain itu, Perjanjian Standar tidak mengatur secara jelas terkait hal tersebut, serta adanya surat perikatan juga tidak jelas mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, namun dalam surat perikatan tersebut menjelaskan anjuran dalam penyelesaian permasalahan dengan Musyawarah mufakat atau menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa yakni dengan proses mengajukan proses arbitrase melalui BANI yang diatur pada Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina selaku salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi terkhusus untuk Pihak PT Pertamina Patra Niaga

dan PT Elnusa Petrofin sebagai transportir BBM telah memberikan upaya dalam mengurangi tingkat kerugian mitra akibat *Oil Losses*, namun perlu diperhatikan juga fakta di lapangan terkait oknum AMT, mungkin bisa diberikan semacam surat teguran atas hal yang dapat merugikan Mitra. Selain itu, juga diharapkan adanya surat perjanjian kerja sama/ Kontrak Kerja sama yang didalamnya juga menjelaskan terkait kerugian akibat *Oil Losses* ini guna terciptanya asas kepastian hukum.

2. Diharapkan kepada Pihak AMT, untuk dapat memahami tanggungjawabnya selaku pihak yang mengemban amanah untuk distribusi BBM terkhusus untuk wilayah Kab. Merangin.
3. Kepada BUMDesa Sungai Kapas untuk dapat mengembangkan produk UMKM berbasis kearifan lokal seperti menjual Keripik Pisang, sale pisang dan produk asli UMKM di Desa sungai kapas, tidak hanya menjual makanan kekinian saja, karena berdasarkan Pasal 5 PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dimana BUMDes sebagai wadah (konsolidator) bagi produk asli UMKM Masyarakat Desa.

